



Peranan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

I Dw. Agung Md. Krisna Pranata*, Simon Nahak dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*krisna.pranata@gmail.com

How To Cite:

Pranata, I, D, A, M, K., Nahak, S., Widyantara, I, M, M.(2019). Peranan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Analogi Hukum*. 1 (2). 163-168. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1749.163-168>

Abstract-The current technological developments brought changes in the field of human life, whether economic, social, cultural, political and legal, that gave birth to the new rules namely Act No. 19 of the year 2016 about information and electronic transactions, which organize all electronic activity, including governing electronic evidence. As for the formulation of the problem in this thesis i.e. How is the role of the electronic information and electronic documents as evidence? And how does the setting of CCTV as a means of proof in a criminal trial? The methods used to study with normative method of primary law libraries and skunder. As for the summary of the outline of the problem, namely the role of the electronic information and or electronic documents are tools meant to be evidence of a particular phrase electronic information and or electronic documents as a means of evidence do in order law enforcement at the request of Police, Prosecutors and other law enforcement institutions. CCTV settings as evidence in a criminal trial can not be removed from the Act ITE and the verdict of the Constitutional Court No. 20/PUU-XIV/2016. CCTV entry in the provisions of article 1 the number 1 and number 4 which is a valid instrument of evidence in law that applies, so it can be used as evidence in the process of investigation, prosecution and trial.

Keywords: Electronic Proof, Evidence, Criminal Cases.

Abstrak-Perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan dalam bidang kehidupan manusia, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum, yang melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur segala aktivitas elektronik, termasuk juga mengatur mengenai alat bukti elektronik. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah peranan informasi dan dokument elektronik sebagai alat bukti? Dan bagaimanakah pengaturan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana? Metode yang digunakan yaitu metode normatif dengan studi kepustakaan dari bahan bidang hukum primer dan skunder. Adapun simpulan dari rumusan masalah yaitu peran informasi dan atau dokument elektronik sebagai alat bukti, haruslah di maknai kususnya frasa informasi serta dokumen elektronik yang merupakan alat bukti haruslah di lakukan dalam hal upaya penegakkan hukum atas permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan serta institusi penegak hukum lain. Pengaturan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana pada hakekatnya tidak mampu di pisahkan dari UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. CCTV masuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang merupakan alat bukti sah pada hukum acara yang diterapkan, yang mana bisa dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Kata Kunci: alat bukti, bukti elektronik, perkara pidana.

1. Pendahuluan

Dalam proses persidangan perkara pidana, pembuktian sebagai pusat sentral didalam pemeriksaan perkara dipengadilan. sebagaimana dikarenakan dari tahap pembuktian disini terjadi nya peroses cara, perbuatan membuktikan yang bertujuan menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa pada suatu perkara didalam persidangan dipengadilan. Pembuktian yang juga sebagai ketentuan mengenai pengaturan alat bukti yang dapat di benarkan oleh perundang-undangan

yang dapat di gunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan. Pembuktian merupakan suatu kegiatan membuktikan, di mana membuktikan bermakna memperliatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatuhal sebagai suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.

Perkembangan tehnologi ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari aspek kehidupan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.

Seiring dengan perkembangannya, lambat laun manusia akan banyak mempergunakan alat teknologi digital pada kehidupan sehari-harinya. Salah satu contoh yaitu dalam kegiatan memantau atau mengawasi suatu tempat atau lokasi yang mana berkaitan dengan keamanan, dengan menggunakan kecanggihan teknologi digital yang semakin berkembang dewasa ini dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangkap suatu kejahatan yaitu teknologi *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV.

Sebagai mana pengertian dari CCTV yaitu merupakan suatu camera video digital, di fungsikan sebagai pemantau yang juga mengirimkan sinyal video kepada suatu ruang dan kemudian sinyal tersebut akan di teruskan pada suatu layar monitor. <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-sertafungsinya/> diakses pada tgl. 17 September 2018, pkl. 18:10 wita. Adapun fungsi camera CCTV yaitu untuk melakukan pemantauan pada keadaan di suatu tempat, yang pada dasarnya berkaitan dengan suatu keamanan serta suatu tindak kejahatan, sehingga misalnya terjadi suatu hal kriminal maka bisa terekam oleh camera yang nantinya bisa di jadikan bahan alat bukti. <https://zufar98.wordpress.com/2013/01/23/pengertian-cctv/amp/> diakses pada tgl. 17 September 2018, pkl. 18:20 wita. Akibat dari perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga melahirkan aturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering juga di sebut UU ITE, yang mana untuk mengatur segala aktifitas yang berkaitan dengan elektronik, termasuk juga di dalamnya terdapat ketentuan mengenai alat bukti yang baru sertasebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu alat bukti yang berbentuk elektronik yang tentunya tak jarang dijadikan bahan dalam praktek proses pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan.

Alat bukti yang sah yaitu alat bukti yang sesuai perundang-undangan yang terkait pada peristiwa pidana pidana, yang mana alat bukti itu bisa digunakan untuk bahan pada pembuktian sehingga mampu menimbulkan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran adanya peristiwa pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Akibat dari kemajuan teknologi ini, tentunya akan memberikan dampak bagi suatu tatanan sistem hukum yang berlaku khususnya di Indonesia, terutama mengenai pembuktian

yang diajukan dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti baru berupa alat bukti elektronik (electronic evidence) sebagai perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP. Sehingga dalam hal ini akan memberikan dampak pada pemberlakuan ilmu baru yang akan dikaitkan dengan ilmu hukum dalam pengungkapan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi khususnya pada hukum acara pidana mengenai pembuktian dengan elektronik.

Terkait peranan closed circuit television (cctv) sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana, penelitian serupa telah dikaji oleh (Septian, 2017) yang dalam penelitiannya mengkaji tentang kedudukan CCTV dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP; dan apakah CCTV pada Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan CCTV menurut UU ITE dan RKUHAP adalah sebagai alat bukti yang sah, sedangkan menurut KUHAP kedudukan CCTV merupakan barang bukti tapi ada perluasan dalam UU ITE pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dan kedudukan CCTV dalam pembuktian tindak pidana umum di persidangan adalah sebagai barang bukti, karena di dalam KUHAP tidak mengatur tentang kedudukan CCTV sebagai alat bukti. Lebih lanjut, (Abraham & Firmansyah, 2018) juga mengkaji penelitian serupa yang menganalisis tentang pembuktian alat bukti closed circuit television (cctv) sebagai alat bukti petunjuk. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sejak disusun dan dilakukan perumusan permasalahan dari Bab I sampai dengan bagian pembahasan yaitu analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan berdasarkan teori-teori dan pendapat yang telah diberikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa seiring perkembangannya zaman yang begitu pesat, harus dibutuhkannya alat-alat bukti yang membantu mempermudah dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya dalam permasalahan pidana. Maka, CCTV dalam hal ini adalah suatu alat bukti yang dibutuhkan pada zaman ini yang dapat mempermudah dalam membuktikan apakah perbuatan pidana tersebut telah benar-benar terjadi atau tidak. Tentu, CCTV untuk dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti petunjuk tetap harus berpedoman dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana CCTV

harus diperoleh atau mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. CCTV yang mempunyai keterkaitan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberi pencerahan atau memperjelas apa yang telah diperoleh dari keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Dalam hal demikian, Hakim juga harus mempertimbangkan CCTV sebagai alat bukti. Hakim harus memperoleh keyakinan atas CCTV tersebut untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim harus melihat apakah CCTV tersebut berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Hakim dapat menentukan bahwa CCTV tersebut dapat dijadikan alat bukti atau tidak. Jika CCTV tersebut memang berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa, maka Hakim dapat menjadikan CCTV tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Hakim juga dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi yang tentu diperkuat karena adanya CCTV yang memperjelas peristiwa tersebut.

Adapun rumusan masalah sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah diatas yaitu:

Bagaimanakah peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti ?

Bagaimanakah pengaturan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana ?

Dalam melakukan penelitian hukum, tentunya peneliti memiliki beberapa tujuan yang diantaranya sebagai berikut :

Untuk mencapai pemahaman mengenai peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Agar mengetahui mengenai pengaturan CCTV sebagai alat bukti khususnya pada persidangan perkara pidana.

2. Metode

Tipe penelitian yang penulis pergunakan yaitu merupakan tipe penelitian Hukum Normatif dengan mengkaji sesuai studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan skunder. Pendekatan masalah yang dipergunakan merupakan pendekatan melalui perundang-undangan, dan pendekatan yang secara konseptual. Adapun sumber bahan hukum untuk penyusunan penelitian ini yaitu terdiri atas :

Bahan hukum primer, yang digunakan

meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yang meliputi peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Bahan hukum sekunder, yang digunakan meliputi bahan hukum yang diperoleh melalui sumber kedua yang juga merupakan bahan hukum tambahan, berupa literatur-literatur, buku-buku, artikel dan internet yang relevan dalam penelitian ini sehingga menjadi penunjang pada bahan hukum primer.

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang oleh penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari, mencatat, dan membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel serta media internet yang relevan yang berkaitan dengan peranan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana.

Dalam penulisan skripsi ini, terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul, yang kemudian untuk diolah serta di analisis secara kualitatif. Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis dari bahan hukum ini yang selanjutnya disajikan secara deskriptif, dengan harapan mampu menggambarkan secara rinci atas permasalahan yang ingin di bahas dan mendapatkan simpulan sebagai akhir pada penulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Peranan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

“Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya mengenai suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuktian guna menimbulkan keyakinan pada hakim atas suatu kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”, (Alfitra, 2014). Mengenai alat bukti, KUHAP menentukan 5 (lima) alat bukti yang sah yang dapat di ajukan di muka persidangan, pengaturan mengenai alat bukti oleh KUHAP yaitu terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta

keterangan terdakwa. Pada hakekatnya alat bukti serta kekuatan alat bukti mampu di lihat dalam pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang sebagaimana sudah mengatur alat bukti yang sah secara limitative berdasarkan perundang-undangan.

Kendati demikian timbul pertanyaan bagaimanakah peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti? Pada perkara tindak pidana umum, ketentuan mengenai peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti belum di atur secara khusus didalam KUHAP, maka dari pada itu hakim haruslah melakukan suatu penemuan hukum, yang bertujuan agar mencegah terjadinya suatu kekosongan hukum yang akan terjadi.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Th. 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 11 Th. 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44, di tentukan secara tegas ketentuan mengenai peranan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana hukum acara yang berlaku di Indonesia serta sebagai perluasan dari alat bukti sah sesuai dalam ketentuan hukum acara yang di terapkan diIndonesia, meskipun saat sekarang KUHAP belum mengatur secara tegas akan ketentuan peranan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti.

Akan tetapi jika penulis analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang mana bahwa informasi elektronik serta dokumen elektronik memiliki peranan sebagai alat bukti maka haruslah di maknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang di lakukan sebagai bagian dari suatu penegakan hukum yang atas dasar permintaan dari kepolisian, kejaksaan, serta institusi penegak hukum lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat juga bahwa berdasarkan uraian diatas maka peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya yang merupakan alat bukti sah, haruslah : Di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya; Di peroleh atas dasar ketentuan undang-undang; Dijamin keutuhan serta orisinalitas informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Sehingga apabila

telah terpenuhinya salah satu dan atau ketiga dari kriteria tersebut maka informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya memiliki peranan sebagai alat bukti sah menurut hukum acara yang berlaku sepanjang dimaknai khususnya frase informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai alat bukti yang di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang di tetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, di tampilkan, serta di jamin orisinalitas dan atau keaslian dan keutuhannya yang dapat di pertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 jo. Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Pengaturan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

Berbicara mengenai pengaturan Closed Circuit Television yang sebagai alat bukti sesuai hukum acara yang di berlakukan di Indonesia yang tentunya tanpa dapat di lepaskan dari Undang-Undang No. 11 Th 2008 sebagaimana kini sudah dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Th 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. sebagaimana bahwa CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagaimana termaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku, yang apabila pada hukum acara pidana bisa di pergunakan sebagai alat bukti pada proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Secara sederhana penulis artikan, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menentukan yang mana frasa informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum mengikat bilamana di maknai khususnya frase informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang di dasari permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana di tentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Selain dari pada Undang-Undang No. 19

Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, dalam perkembangannya pengaturan bukti elektronik terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya sebagaimana cerminan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Beberapa dari undang-undang tersebut yang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana kini sudah di rubah atas Undang-Undang No. 20 Th 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi yang mana kini sudah di rubah atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa, closed circuit television (CCTV) termasuk sebagai pengertian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti elektronik berupa informasi elektronik serta dokumen elektronik sebagai alat bukti sah pada hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 44 UU ITE. Yang mana bahwa, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti yang berdiri sendiri, serta perluasan dari alat bukti petunjuk. Sebagaimana bahwa setatus alat bukti elektronik ini pengaturannya tidak ada pada ketentuan yang diatur oleh KUHAP, akan tetapi pengaturannya terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Simpulan

Peranan informasi elektronik serta dokumen elektronik merupakan alat bukti, sekalipun KUHAP tidak mengatur lebih khusus mengenai peranan alat bukti elektronik sebagai alat bukti. Sehingga informasi elektronik atau dokumen elektronik memiliki peranan sebagai

alat bukti haruslah di maknai kususnya frase informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang di lakukan sebagai suatu upaya penegakan hukum atas dasar permintaan dari Kepolisian, Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya, di peroleh sesuai undang-undang yangberlaku, serta dijamin keutuhan serta orisinalitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sehingga apabila terpenuhinya salah satu dan atau tiga dari unsur tersebut maka informasi elektronik serta dokumen elektronik memiliki peranan sebagai alat bukti, sebagaimana di tentukan pada ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 31 ayat (3) UU ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Pengaturan Closed Circuit Television (CCTV) pada hakekatnya sebagai alat bukti tentunya tidak bisa dilepaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mana kini sudah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. CCTV merupakan kreteria dari pengertian informasi elektronik serta dokumen elektronik sesuai maksud pada ketentuan Pasal 1 angka 1 serta angka 4 UU ITE yang sebagai alat bukti sah sesuai dengan hukum acara yang diterapkan, yang mana pada hokum acara pidana bisa di gunakan sebagai alat bukti pada proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) jo Pasal 44 UU ITE. Sebagaimana bahwa status alat bukti elektronik ini pengaturannya tidak terdapat didalam ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP, akan tetapi yang mana pengaturannya terdapat pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, sebagaimana cerminan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan pengaturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Abraham, W., & Firmansyah, H. (2018). Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2).
- Alfitra. (2014). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta:

Raih Asa Sukses.

Septian, J. (2017). *Kedudukan CCTV (closed circuit television) dalam Pembuktian di Persidangan ditinjau dari UU ITE, KUHAP, dan RKUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor: 65/Pid.B/2014/PN.Kds. Pidana, Universitas Negeri Semarang.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.